



Tinjauan Teologis Hukuman Mati di Indonesia dan Relevansinya dengan Nilai Keadilan

Penas Dionisius Manurung¹
penasdmanurung@gmail.com

Ferry Simanjuntak²
ferrysimanjuntak76@gmail.com

Abstract

Until now, the death penalty is still applied in Indonesia, namely for serious crimes cases with the maximum punishment. Those who reject the existence of capital punishment argue that the implementation of capital punishment is not in line with the mandate of the constitution which guarantees the right to life for its people. But is that really the case? This, of course cannot be viewed only from one side. What about the principle of justice for the victims who fell as a result of the perpetrators of these crimes. Firmness, legal certainty and the value of justice should be the spirit in implementing legal practices in this country so that the goals of law, namely order and justice, can be achieved. This research will highlight the death penalty in the view of Christian ethical theology which originates from the Bible. This research is a literature research which is to analyze some of the literature related to the concept of death penalty in Indonesia and within the circle of Christian ethical controversies that originate from the Bible in order to obtain an understanding based on a review of biblical theology. The results of this study indicate that law enforcement should not harm the value of justice. God is very caring and pays attention to the value of justice. The death penalty does not damage the image of God in humans, on the contrary it is the perpetrators of such cruel and heinous crimes who have damaged the image of God in humans.

Keywords: justice; Christian ethics; capital punishment; capital punishment; justice

Abstrak

Sampai saat ini pidana mati masih diterapkan di negara Indonesia, yaitu untuk kasus-kasus kejahatan berat dengan hukuman yang maksimal. Kalangan yang menolak adanya pidana mati beralasan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak sejalan dengan amanat konstitusi yang memberikan jaminan hak hidup bagi rakyatnya. Namun benarkah demikian? Hal ini tentu saja tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi saja. Bagaimana dengan prinsip keadilan bagi korban-korban yang berjatuh akibat si pelaku kejahatan tersebut. Ketegasan, kepastian hukum dan nilai keadilan hendaknya menjadi spirit dalam menerapkan praktik hukum di negara ini sehingga tujuan hukum yaitu ketertiban dan keadilan dapat tercapai. Penelitian ini akan menyoroiti hukuman mati dalam pandangan teologi etika Kristen yang bersumber dari Alkitab. Penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu melakukan analisa terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan konsep hukuman mati di Indonesia dan dalam lingkaran kontroversi etika Kristen yang bersumber dari Alkitab sehingga diperoleh pemahaman

¹ STT Kharisma Bandung

² STT Kharisma Bandung

berdasarkan tinjauan teologi Alkitab. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penegakan hukum jangan sampai mencederai nilai keadilan. Allah sangat peduli dan memperhatikan nilai keadilan. Pidana mati tidak merusak gambar Allah pada manusia, sebaliknya si pelaku kejahatan yang demikian kejam dan keji dialah yang telah merusak rupa dan gambar Allah dalam diri manusia.

Kata kunci: adil; etika Kristen; hukuman mati; pidana mati; keadilan

PENDAHULUAN

Sampai saat ini diskursus mengenai hukuman mati masih menjadi hal yang menarik baik di Indonesia dan juga pada masyarakat internasional. Persoalan pidana atau hukuman mati selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Akibatnya banyak menimbulkan perdebatan atau pun kontroversi. Kalangan yang menolak, beranggapan bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan amanat konstitusi yang secara tegas memberikan jaminan atas hak asasi manusia. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengaitkan hukuman mati dengan aspek penegakan hukum atau penegakan hak asasi manusia, di antaranya : 1. Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum³ ; 2. Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia⁴ ; 3. Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia.⁵ Selain itu terdapat juga penelitian hukuman mati untuk para koruptor yaitu : Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia⁶. Namun penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sejenis sebelumnya, sebab belum ada yang membahas hukuman mati dalam perspektif keadilan bagi korban kejahatan. Penelitian ini lebih menitikberatkan hukuman mati dan relevansinya dengan nilai keadilan. Apa sesungguhnya yang dinyatakan di Alkitab mengenai hukuman mati dan keadilan bagi korban kejahatan? Oleh sebab itu peneliti meneliti dari Alkitab dan juga sumber-sumber pustaka dan kemudian menyajikan alasan-alasan apakah hukuman mati itu dapat diterima atau tidak. Menurut Norman R Geisler “secara umum ada tiga pandangan etis

³ Morris Phillips Takaliuang, “Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020): 208.

⁴ Herliana Heltaji, “Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia” 4, no. 2 (2021): 157–168.

⁵ Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2016.

⁶ Hana Yolanda and Ferry Simanjuntak, “KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia” 2, no. 2 (2021): 124–141.

tentang hukuman mati, yaitu Rekonstruksionisme, Retribusionisme, Rehabilitasionisme.”⁷ Retribusionisme menyetujui penerapan eksekusi mati dalam skala kejahatan prioritas, pelaku kejahatan adalah pelaku dosa sehingga wajar dihukum. Rekonstruksionisme juga menganggap akibat dari kejahatan besar adalah hukuman mati. Norman E. Geisler sebagai mana dikutip Hana Yolanda dan Ferry Simanjuntak berpendapat “bahwa pendukung teori ini menerapkan kembali hukum yang bersumber dari Taurat Musa. Pandangan ini menganut prinsip “*lex tallions*” yaitu membalas tindak kejahatan dengan hukuman yang setimpal, saat seseorang menghilangkan nyawa, maka konsekuensi yang maksimal adalah orang tersebut juga kehilangan nyawa.”⁸ Rehabilitasionisme menolak adanya penerapan hukuman mati dengan cara apa pun sebab seorang penjahat merupakan manusia yang pantas untuk diperbaiki. Kesempatan menyadarkan seorang penjahat dari perilaku buruknya merupakan pandangan utama dari pandangan ini. Alasannya adalah aspek keadilan, di mana memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki kesalahannya. Terciptanya aspek keadilan lebih diarahkan pada upaya memperbaiki kesalahan daripada tindakan menghukum. Berdasarkan latar belakang problem yang telah dikemukakan, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai tinjauan teologis Alkitab terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan relevansinya dengan nilai keadilan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah riset kepustakaan atau *library research*. Menurut Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo “Di dalam penelitian kepustakaan, si peneliti "berbicara" banyak, "berdialog" banyak dengan buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen tua, jurnal, catatan-catatan, dokumentasi statistik, diari, surat-surat.”⁹ Sehingga penelitian dilakukan dengan dasar data-data di lapangan yang sudah ada di dalam buku-buku ataupun terbitan-terbitan terdahulu. Dalam penulisan jurnal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana analisa data-data yang ada akan disajikan secara naratif.¹⁰ Penulis melakukan analisa terhadap beberapa literatur yang berkaitan langsung dengan konsep hukuman mati di keadaan sosial dan masyarakat di Negara Indonesia dan dalam lingkaran kontroversi etika Kristen. Hasil analisis terhadap

⁷ Norman R Geisler, “Etika Kristen Pilihan Dan Isu” (Malang: Literatur SAAT, 2010), 254–273.

⁸ Yolanda and Simanjuntak, “KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia.”

⁹ Soedjito Sosrodihardjo Simanjuntak, Bungaran Antonius Simanjuntak, “METODE PENELITIAN SOSIAL,” Edisi Revi. (Medan: Penerbit BINA MEDIA PERINTIS, n.d.), 2009.

¹⁰ Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan” (Jakarta: Kencana, 2017), 331.

beberapa literatur kemudian penulis sajikan secara deskriptif tematis. Sumber-sumber literatur yang digunakan merupakan sumber literatur yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Dalam bidang teologi, penelitian ini menjadi sebuah tulisan yang meluaskan wawasan Kristen terkait dengan isu etika dan teologi praktika.

Metode diartikan sebagai studi yang teratur tentang prinsip-prinsip penelitian ilmiah baik dengan sarana dan cara yang diperlukan dalam memahami obyek kajian penelitian. Penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang mengarah pada sikap etika Kristen mengenai pelaksanaan hukuman mati. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain: tahap awal : di tahap ini peneliti merumuskan dan mengajukan proposal penelitian dengan mengidentifikasi problem-problem keputusan hukum yang sesuai dengan tinjauan paradigma hukuman mati di Indonesia dan membandingkannya dengan konsep etika Kristen untuk menentukan dasar pemikiran peneliti. Tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini, peneliti mempelajari dan mengumpulkan teori-teori mengenai hukuman mati di Indonesia Tahap akhir. Pada bagian ini, peneliti melakukan peninjauan atas sikap etika Kristen terkait hukuman mati yang telah disusun dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Topik mengenai hukuman mati masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Hal ini telah memunculkan berbagai macam reaksi dan pendapat baik dari para ahli hukum, kalangan pemerintah, para teolog, aktivis hak asasi manusia, hingga masyarakat awam. Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tingkat tinggi dari tingkatan pidana yang berlaku. Data Amnesty Internasional sebagaimana dikutip harian Kompas “sampai tahun 2022 merilis ada 111 negara tidak lagi menerapkan eksekusi mati. Negara yang masih mempertahankan hukuman mati jumlahnya lebih sedikit yaitu 84 negara.”¹¹ Hukum di Indonesia masih menerapkan pidana mati untuk beberapa pelaku kasus tindak kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, pengedaran narkoba, dan terorisme.

Hukuman Mati di Negara Indonesia

Di dalam hukum positif Indonesia masih diterapkan pidana mati yang dituangkan dalam sejumlah Undang-Undang, antara lain di dalam KUHP, Tindak Pidana Terorisme,

¹¹ Monica Ayu Caesar Isabela, “Hukuman Mati Di Indonesia: Dasar Hukum, Pelaksanaan, Dan Kontroversi” (Jakarta, April 7, 2022), <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/02000061/hukuman-mati-di-indonesia--dasar-hukum-pelaksanaan-dan-kontroversi?page=all>.

Pengadilan HAM, Tindak Pidana Korupsi, serta Narkotika.¹² Pidana mati adalah pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, yaitu di pasal 66 KUHP. Tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP dan UU no 2/Pnps/1964. Di dalam KUHP dicantumkan bahwa pidana mati adalah pidana yang terberat dari pidana lainnya antar lain : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kriminolog, Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa “hukuman mati dilaksanakan melalui pihak yang berwenang untuk mempidanakan pelaku kejahatan yang amat berat yang pelakunya dianggap tidak lagi dapat diperbaiki.”¹³ Sedangkan Menurut Manan “Dalam RUU KUHP, pidana mati tetap akan masih ada. Namun demikian, eksekusi mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun berkaitan alasan-alasan tertentu. Apabila selama masa percobaan, terpidana bersikap baik dan berbuat terpuji, maka hukumannya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara maksimal 20 tahun.”¹⁴ Sebagaimana pendapat Nandang Sambas Pasal 84 konsep RKUHP menegaskan bahwa “pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”¹⁵. Ada beberapa syarat dan pertimbangan sebelum pidana mati dilakukan sesuai putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Dengan pertimbangan khusus eksekusi mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Apabila terpidana berkelakuan terpuji maka pidananya tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Ketentuan lain dalam pidana mati antara lain : anak-anak yang belum dewasa tidak dapat di pidana mati, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.¹⁶ Dengan demikian proses penerapan hukuman mati di Negara Indonesia dilakukan dengan mekanisme yang sangat selektif, tidak serampangan, dengan syarat-syarat dan aturan yang berlaku baik dalam peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga negara dan KUHP dengan tujuan demi tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara hukum baik bagi pelaku dan juga korban.

¹² Latuharhary, “Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia,” *16 Februari 2021*, last modified 2021, komnasham.go.id/n/1675.

¹³ Takaliuang, “Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen.”

¹⁴ Latuharhary, “Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia.”

¹⁵ Nandang Sambas, “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia,” *Siyar Hukum* 9, no. 3 (2007): 248–257.

¹⁶ Todung Mulia Lubis, “Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi” (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), xi.

Pidana mati yang dilakukan di dunia ini memiliki sejarah perkembangan yang panjang, hukuman mati di dunia dilakukan dengan berbagai cara seperti digantung, dipenggal, penyaliban, ditenggelamkan, dipukuli sampai mati, dibakar hidup-hidup dan dilempari sampai mati, disetrum, diracun, dan ditembak mati.¹⁷ Tim ICJR mengungkapkan “Hukuman mati telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, yaitu sejak abad ke-19, di tahun 1808 ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Daendels bertugas di Indonesia. Hukuman mati pada dikala itu dikira sebagai cara dalam membungkam perlawanan dari penduduk jajahan serta mempertahankan Jawa dari serbuan Inggris.”¹⁸ Kemudian dalam masa Demokrasi Liberal (1951), hukuman mati dipertahankan sebagai strategi untuk meredam pemberontakan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1956-1966), Presiden Soekarno mengeluarkan UU Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. UU ini diperkuat dengan Penpres No.5 Tahun 1959 dan PP Pengganti UU No. 21 Tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kemudian pada masa Orde Baru, hukuman mati dicantumkan untuk mencapai stabilitas politik dan mengamankan agenda pembangunan.

Pada awalnya eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana. Namun, setelah diberlakukan UU Nomor 2 PNPS tahun 1964 eksekusi pidana mati dilakukan dengan ditembak hingga mati. Terpidana dibawa ke tempat hukuman dengan pengawalan kepolisian, dan terpidana dapat disertai oleh seorang rohaniwan. Terpidana mati akan ditutup matanya. Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut, terpidana mati akan ditembak tepat di jantungnya. Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak antara lima sampai sepuluh meter.¹⁹

Beberapa jenis kasus yang dapat dijatuhi hukuman maksimal yaitu hukuman mati antara lain : merampas atau menjatuhkan presiden atau wakil presiden (Pasal 104 KUHP); menghancurkan gudang persenjataan (Pasal 124 ayat 3 KUHP) ; melakukan pembunuhan berencana (pasal 140 ayat 3 KUHP) ; mencuri dengan kekerasan (pasal 365 ayat 4 KUHP) ; merompak menurut pasal 444 KUHP; memberontak kepada lembaga pertahanan negara (pasal 124 KUHP) ; memberi ancaman keras menurut pasal 368 ayat 2 KUHP; pengedar narkoba menurut Undang–Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ; Undang-Undang RI No. 5 tahun 2018, pasal

¹⁷ Ibnu Sya’ban Syah, “Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2 (2019): 2–14.

¹⁸ ICJR, “Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa,” last modified 2017, accessed July 7, 2022, <https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>.

¹⁹ “UU No 20 Tahun 1964” (1964): 1–5.

10 A tentang tindak pidana terorisme;²⁰ Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia pasal 36, 37 dan 41 undang-undang tersebut menyatakan adanya hukuman maksimal yaitu hukuman mati bagi pelanggarnya.²¹

Hukuman Mati dalam Alkitab

Bagaimana kata Alkitab mengenai hukuman mati? apakah diperbolehkan atau tidak? Persoalan hukuman mati sudah ada sejak di kitab Kejadian 2:16-17, yaitu saat Tuhan melarang Adam untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saat perintah tersebut dilanggar, maka hukumannya adalah mati. Lalu dalam Kejadian 9: 6, juga tertulis “darah ganti darah” atau nyawa ganti nyawa. Selanjutnya di dalam Keluaran 21: 12-13, hukuman mati bagi yang memukul sampai menghilangkan nyawa orang lain. Untuk pelaku yang tidak dengan sengaja melakukan pembunuhan, masih dapat menyelamatkan diri dengan lari ke dalam kota perlindungan (Bilangan 35:9-34). Mengapa ada hukuman mati dalam Perjanjian Lama? Menurut Bigman Sirait : “Pertama, hukuman mati merupakan akibat dari perbuatan manusia yang telah berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Kedua, hukuman mati ada supaya manusia menghormati kehidupan, dan tidak menyepelekan nilai kehidupan. Ketiga merupakan bagian dari cara Allah melindungi hubungan dan kehidupan di antara sesama manusia.”²² Allah memiliki otoritas untuk menetapkan standar moral bagi umat-Nya, sehingga kehidupan akan dapat berlangsung baik, tertib, dan adil. Perkara-perkara lain yang diatur dalam hukum Perjanjian Lama , khususnya Hukum Taurat di antaranya : memersembahkan korban kepada ilah lain, praktik sihir, seks dengan binatang adalah perbuatan menyimpang yang diancam dengan hukuman mati.

Selanjutnya apakah wafatnya Yesus di salib dapat menjadi alasan untuk melepaskan seorang terdakwa dari hukuman mati? Tujuan dari salib Tuhan Yesus adalah untuk menebus dan mengampuni umat manusia dari dosa yang membawa kepada hukuman kekal. Pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus merupakan bukti kasih karunia Allah yang besar bagi manusia berdosa. Namun demikian kasih Allah yang besar bukan menjadi alasan untuk manusia berbuat sesuka hatinya. Seperti juga yang dikatakan oleh John Wesley dalam Sih

²⁰ UU RI Nomor 5 Tahun 2018, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tent,” no. 92 (2018): 1–27.

²¹ Mufti Makaarim, “Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia,” *Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat* (2014): 1–7, <https://referensi.elsam.or.id/2014/12/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia/>.

²² Bigman Sirait, “Hukuman Mati Dan Kebebasan Asasi” (Jakarta, 2006), https://www.google.co.id/books/edition/Tabloid_Reformata_Edisi_47_November2006.

Budidoyo bahwa “Pengampunan sekali-kali tidak berarti Allah membiarkan serta memaafkan saja kekurangan-kekurangan, kesalahan dan dosa manusia. Siapa saja yang berhadapan-hadapan dengan salib di Golgota, ia sadar bahwa rahmat Allah bukanlah rahmat yang murah harganya.”²³ Melalui pengorbanan dan kematian-Nya, Tuhan Yesus telah membuka peluang yang besar bagi manusia untuk dapat bebas dari belenggu dan hukuman dosa, namun demikian bukan membebaskan manusia dari tanggung jawabnya sebagai seorang warga negara. Sebagai warga negara harus memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sekitarnya dan pemerintahan di negara di mana ia tinggal. Orang-orang percaya yang sudah ditebus Tuhan, harus hidup dengan penuh tanggung jawab, baik kepada diri sendiri, sesama manusia dan juga Tuhan, siapa yang berbuat kejahatan harus tetap bertanggung jawab atas tindakannya itu.

Rasul Paulus di dalam kitab Roma 13: 1- 7 menegaskan tentang kedudukan serta otoritas pemerintah di dunia ini. Allah adalah sumber kekuasaan paling tinggi, kemudian mendelegasikan kekuasaan-Nya kepada pemerintah yang berkuasa di suatu negeri. Pemerintah melalui lembaga hukum yang ada menyandang otoritas Allah dalam memutuskan sesuatu perkara hukum ataupun menjatuhkan hukuman. Tuhan sudah menetapkan pemerintah demi menegakkan dan mempertahankan norma, ketentuan, kebenaran, keadilan dalam kelompok warga demi kebaikan bersama. Warga menaati pemerintahnya yang berkuasa ialah sesuatu ketetapan dari Allah. Kenapa orang Kristen memiliki kewajiban taat kepada pemerintah yang berkuasa? Sebab kekuasaan pemerintah bersumber dari Allah serta pemerintah-pemerintah yang berdaulat diresmikan oleh Allah. Sepanjang tidak berlawanan dengan iman dan ibadah kepada Tuhan, maka setiap orang Kristen harus menaati pemerintah yang ada. Ketaatan kepada pemerintah bukan karena takut dihukum, tetapi sebagai warga negara yang baik dan beradab. Pemerintah “menyandang pedang” berarti pemerintah mempunyai hak, wewenang, serta fitur untuk menghukum orang yang berbuat jahat atau yang melawan pemerintah. Pemerintah selaku wakil Tuhan demi membalaskan murka Allah atas mereka. Pemerintah berfungsi menghukum orang jahat demi kebaikan rakyatnya. Pemerintah memiliki kekuasaan buat berperan tegas serta menghukum untuk siapa saja yang mengusik ketenangan, kedisiplinan serta keamanan warga. Oknum yang melawan kekuasaan pemerintah berarti menentang ketetapan Allah.

Di dalam Markus 12: 17 Kemudian kata Yesus kepada mereka:" Berikanlah kepada Kaisar apa yang harus kalian bagikan kepada Kaisar serta kepada Allah apa yang harus

²³ Sih Budidoyo, MDiv, MTh, “Menelaah Pandangan John Wesley Tentang Arti Dan Makna Keselamatan Orang Percaya” (Yogyakarta, 2014), 40.

kalian bagikan kepada Allah!" Mereka sangat heran mendengar Ia. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus sendiri mengakui adanya dua oknum penguasa yang perlu ditaati yaitu menaati Tuhan sebagai penguasa semesta alam, dan menaati Kaisar yang mewakili kekuasaan pemerintah yang terdapat di dunia ini. Mengapa demikian? Karena keberadaan pemerintah adalah untuk kebaikan, ketertiban, keteraturan sesuatu warga. Perhatikan juga di dalam Matius 22: 15- 22, Lukas 20: 20- 26. Sebagaimana komentar Paskalis Edwin dan I Nyoman Paska "Perilaku taat kepada pemerintah diwujudkan bukan saja dengan tidak melawan pemerintah, melainkan pula dengan berbuat baik serta membayar pajak."²⁴

Dengan demikian menurut penulis, pada dasarnya Alkitab baik di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak melarang adanya penerapan hukuman mati, dan justru sebaliknya praktik hukuman mati sangat jelas tertulis di dalam Alkitab. Hal ini juga didukung oleh perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengakui otoritas pemerintahan yang berkuasa di negara di dunia ini. Hukuman mati merupakan salah satu instrumen yang dapat dipergunakan oleh pemerintah yang berkuasa untuk menciptakan keadilan dalam suatu perkara hukum, membuat setiap masyarakat akan lebih menyadari bahwa ada konsekuensi serius dari tindak kejahatan yang dilakukannya.

Hukuman Mati dan Relevansinya dengan Nilai Keadilan

Keadilan adalah sesuatu yang di cari dalam suatu perkara hukum. Apa yang dimaksud keadilan, sifat keadilan Tuhan, dan keadilan pemerintah bagi warganya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Apa itu Keadilan?

Keadilan dari kata dasar adil yang berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Dan keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Aristoteles sebagaimana dikutip Margono mengemukakan "Dua pendapat mengenai keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Pertama keadilan distributif memberikan satu hal yang menjadi hak orang tersebut. Di sini yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dan apa yang patut didapatkan sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil."²⁵ Dalam hal ini hubungan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan masing-masing memiliki hak yang sama di mata

²⁴ Paskalis Edwin and I Nyoman Paska, "Haruskah Kita Takluk Kepada Pemerintah?" (n.d.): 1–7.

²⁵ Dr Margono, "No TitleAsas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim," ed. Tarmizi, Cetakan pe. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.

hukum tanpa bersifat berat sebelah, keadilan harus ditegakkan baik kepada pelaku dan juga korban.

Dalam kehidupan bermasyarakat akan dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda, sangat mungkin terjadi konflik di dalamnya. Oleh sebab itu konflik yang terjadi dalam suatu tatanan masyarakat akan menawarkan hukum untuk jalan menyelesaikannya. Demikian menurut Prof. Agus Santoso “Sejak dahulu, hukum telah menempatkan dirinya sebagai forum atau instrumen untuk menyelesaikan konflik, sedangkan konflik muncul oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang muncul di tengah-tengah masyarakat.”²⁶ Tujuan yang ditempuh lewat jalur hukum dalam suatu permasalahan atau perkara muaranya adalah keadilan. Dengan ditegakkannya keadilan maka hak-hak dan kepentingan warga masyarakat akan terlindungi.

Allah dan Keadilan-Nya

Salah satu sifat dari Allah, yaitu Dia Allah yang adil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa catatan Alkitab mengenai keadilan Allah, seperti : II Tawarikh 12:6; Ezra 9:15; Nehemia 9:33; Yesaya 45:21; Daniel 9:14; Yohanes 17:25; II Timotius 4:8; Wahyu 16:5. Menurut Henry Thiessen “Kebenaran dan keadilan Allah sebagai bagian dari kekudusan Allah, merupakan sifat- sifat yang dimiliki Allah.”²⁷ Keadilan-Nya nyata dalam pernyataan bahwa Ia akan menghukum orang yang berbuat salah, Kejadian 18:25, Keluaran 34:7c. Demikian juga menurut Kosma Manurung “Allah adalah pribadi yang adil dan tidak pernah akan ditemukan kecurangan dalam diri Allah”²⁸. Perhatikan di dalam Ulangan 32:4; Mazmur 7:12; 11:7; Yesaya 30:18; Zefanya : 3:5; Yohanes: 17:25. Seperti juga pendapat Witness Lee “Dia adalah Tuhan yang menghakimi segenap bumi, pasti berlaku adil. Apa yang Ia perbuat, mutlak adil”²⁹. Dan sebaliknya, menjadi tidak adil, apabila Allah menghukum orang benar karena kesalahan orang fasik atau memberikan hukuman yang sama antara orang benar dan orang fasik. Menurut Firman Panjaitan dan Marthin S. Lumingkewas “dalam keadilan-Nya, maka setiap perkara dapat diluruskan dan kemudian dapat diambil keputusan untuk menentukan siapa pihak yang salah atau pun yang benar. Allah menilai suatu perkara secara

²⁶ Agus Prof Santoso, “Hukum Moral Dan Keadilan,” in *Cetakan1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 1.

²⁷ HENRY CLARENCE THIESSEN, *Teologia Sistematis*, ed. VERNON D. DOERKSEN (Malang, 1992).

²⁸ Kosma Manurung, “Memaknai Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah Dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta,” *Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* 1, no. 1 (2021): 95–109.

²⁹ Witness Lee, *Pokok-Pokok Penting Dalam Alkitab Vol.7* (Jakarta: Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia (Yasperin), 2019).

objektif, bukan atas dasar kompromi”³⁰. Di dalam kitab Ulangan 16:20 digambarkan bahwa Allah begitu menghendaki para pemimpin yaitu hakim-hakim yang diangkat harus dapat mengadili umat dengan adil dalam setiap keputusan mereka, demi terwujudnya keamanan, ketertiban, keadilan, dan keteraturan dalam masyarakat Israel pada masa itu.

Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Hal ini mengakibatkan dosa telah menjalar ke semua keturunan manusia, sedangkan akibat dosa adalah maut (Roma 3:23). Allah itu penuh kasih namun demikian Ia juga benar dan adil dalam segala hukum-Nya, maka manusia yang bersalah dan berdosa terhadap perintah Allah harus menanggung akibat dari perbuatannya. Namun demikian Allah yang penuh kasih juga ingin menyelamatkan manusia. Oleh karena kebenaran, kasih, dan keadilan-Nya, maka Allah telah merencanakan penyelamatan manusia dari dosa dan hukumannya. Firman itu menjadi manusia yaitu Yesus. Yesus yang menerima dan menanggung hukuman menggantikan manusia. Demikian juga menurut Witnees Lee bahwa “Allah menurut keadilan-Nya telah menghakimi Tuhan Yesus, supaya tuntutan keadilan-Nya dipuaskan. Sekarang siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, bersatu dengan Tuhan Yesus, memperoleh pembenaran, dan tidak lagi dihukum.”³¹ Allah akan menjatuhkan hukuman sebagai bentuk keadilan dan murka Allah (Roma 2:8-9 Roma 12:19). Keadilan Allah berarti menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Namun, saat orang yang jahat dan berdosa bertobat dan kembali kepada Allah, maka Allah yang adil akan menerima dan menyelamatkan mereka, sama seperti Israel yang kembali diselamatkan oleh Allah. Allah yang adil bukanlah Allah yang kejam dan menghukum tanpa alasan. Hukuman Allah diberikan karena manusia melakukan kesalahan dan pantas untuk dihukum

Hukum-hukum Tuhan adalah adil (Mzm. 119:75). Sifat Allah yang penuh kasih tidak dapat dipertentangkan dengan keadilan-Nya. Kasih Allah jangan sampai disalahgunakan sehingga melanggar nilai-nilai etika Kristiani. Misalnya, dengan alasan kasih Allah yang tanpa batas, pelaku kejahatan sekeras-kerasnya berusaha dilindungi daripada menegakkan hak korban kejahatan. Kasih Tuhan yang besar bukanlah kasih murahan yang membiarkan pelaku kejahatan bersukaria di atas penderitaan orang lain. Setiap orang harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Hukuman diberikan sebagai konsekuensi dari perbuatannya yang jahat. Hukuman Allah semata-mata dilakukan untuk memperingatkan, mendisiplinkan

³⁰ Firman Panjaitan and Marthin S Lumingkewas, “KEADILAN DALAM HUKUM LEX TALIONIS : TAFSIR TERHADAP KELUARAN 21 : 22-25 JUSTICE IN LEX TALIONIS LAW : INTERPRETATION ON EXODUS 21 : 22-25” 1 (2019).

³¹ Lee, *Pokok-Pokok Penting Dalam Alkitab Vol.7*.

dan menyucikan umat-Nya serta mendidik mereka supaya manusia menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga menjadi umat yang lebih taat dan semakin kudus. Hukuman menjadi cara bagi Allah untuk memulihkan perjanjian dan hubungan-Nya dengan manusia yang telah dirusak oleh manusia itu sendiri lewat dosa yang dilakukannya.

Kisah-kisah dalam Kitab Suci sudah sejak awal sejarah keselamatan menyajikan belas kasih Allah seperti di dalam Keluaran 34:5-7, Allah yang baru saja mengikat perjanjian dengan umat-Nya Israel dikhianati oleh bangsa itu dengan membuat dan menyembah patung anak lembu emas. Saat itu murka Allah menyala-nyala melawan umat-Nya, tetapi kemudian Ia membarui perjanjian-Nya dan menyatakan diri-Nya sebagai penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Namun juga ada konsekuensi hukuman yang setimpal bagi yang bersalah, ini merupakan perwujudan keadilan-Nya. Allah sungguh mengampuni kesalahan bangsa Israel, namun bukan dalam artian hukumannya dihapuskan. Hukuman sebagai akibat dari kesalahan bangsa Israel itu tetap ditimpakan kepada mereka, tetapi dengan pemikiran bahwa hukuman itu sebagai sarana bagi Allah untuk mendidik bangsa Israel agar bertobat. Didikan ini sangat penting demi kelangsungan hubungan Allah dengan bangsa Israel. Hukuman menjadi cara bagi Allah untuk menyucikan dan menuntun umat-Nya kepada pertobatan dan kesucian. Hukuman juga merupakan gambaran dari akibat buruk yang diterima oleh mereka yang menentang-Nya. Gambaran itu menjadi peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan kemudian menjadi inspirasi kepada pertobatan sejati. Hukuman Allah sesungguhnya adalah bentuk belas kasih-Nya, karena melalui hukuman itu Allah “memukul” perbuatan manusia yang mendatangkan kematian dan kerusakan bagi manusia itu sendiri (Kej. 8:21). Dengan hukuman itu Allah memberi tanda peringatan, menghalangi dan bahkan menghentikan rencana jahat manusia. Allah tidak membiarkan perbuatan jahat manusia terjadi begitu saja dan membawa kematian baginya sendiri. Maka, hukuman Allah yang mengusir Adam dan Hawa dari taman Eden cara Allah untuk melindungi manusia dari kemungkinan melakukan pelanggaran yang lebih besar. Allah ingin menghalangi agar manusia jangan masuk lagi ke taman Eden dan mengambil buah pohon kehidupan sehingga akan hidup untuk selama-lamanya dalam dosa (Kej. 4:22). Demikian halnya dengan hukuman Allah pada kisah menara Babel (Kej. 11). Allah menghalangi rencana orang-orang Babel dengan mengacaukan bahasa untuk menghindarkan mereka dari rencana-rencana yang lebih jahat lagi. Bangsa Israel sendiri menyadari bahwa hukuman Allah sesungguhnya merupakan cara Allah untuk membimbing mereka. Di dalam Mazmur 77,79 bahwa dalam

hukuman Allah yang mengizinkan penderitaan tersebut, manusia semakin menyadari kasih setia Allah yang menebus umat-Nya.

Belas kasih berbeda dengan keadilan, tetapi keduanya tidak berlawanan. Belas kasih Allah harus dikaitkan dengan keadilan-Nya, karena tanpa prinsip keadilan maka belas kasih dapat disalahgunakan. Belas kasih Allah bukanlah suatu rahmat murahan yang membiarkan ketidakadilan terjadi. Belas kasih yang meniadakan keadilan menjadi belas kasih palsu dan tak sesuai dengan belas kasih Allah yang sesungguhnya. Belas kasih tidak meniadakan keadilan, tetapi justru menyempurnakan keadilan.

Kisah dalam 1 Raja-raja 21 adalah salah satu contoh keadilan Allah. Nabot memiliki tanah pusaka keluarganya di Yizreel. Tanah ini berlokasi di samping istana Raja Ahab. Suatu saat Raja Ahab sangat menginginkan tanah pusaka tersebut dan bermaksud membelinya dengan bayaran mahal, namun Nabot menolaknya. Keinginan Raja diketahui istrinya, Izebel memberi nasihat yang licik dan jahat kepada suaminya, yaitu menuduh Nabot telah melawan Allah dan raja. Nabot pada akhirnya dilempari dengan batu sampai mati (1Raj. 21:13), dan kebun anggurnya dirampas oleh Raja Ahab. Allah sangat menentang perbuatan Ahab. Melalui nabi Elia, Allah kemudian menyatakan penghukuman yang ditujukan terhadap Ahab dan istrinya (1Raj. 21:19). Beberapa tahun kemudian raja Ahab terbunuh dalam perang, kemudian istrinya mati dengan cara sangat mengenaskan sesuai dengan nubuat Elia sang nabi Allah. Naim Ateek, pendeta Palestina dari Beisan, sebagaimana dikutip Gary M Burge memberikan komentarnya atas kisah Nabot: "Hukum etis Allah, dibela oleh para nabi, berlaku tanpa pandang bulu: hak-hak, properti, dan nyawa setiap orang berada di bawah perlindungan ilahi." Setiap kali ketidakadilan terjadi, Allah turut campur untuk membela orang miskin, lemah, dan tidak berdaya. Kisah ini merupakan sebuah pembelajaran penting karena menunjukkan perhatian Allah yang serius atas keadilan di antara umat-Nya. Hak-hak Nabot harus dilindungi. Ketika keadilan diabaikan maka Allah akan bertindak memberi keadilan. Menurut Tolop Oloan Marbun "Dunia ini diatur dalam keadilan Allah. Keadilan Allah memiliki tujuannya yaitu menjawab kebutuhan orang yang lemah, tidak berdaya, miskin, dan tertekan jiwanya".³²

Yesus adalah Tuhan yang mengampuni dosa, namun Ia juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia ada konsekuensinya, dan akan dibawa ke penghakiman Allah (Mat. 10:15, 12:36, 12:41). Selain itu, Yesus juga mengakui otoritas pemerintahan yang ada di dunia ini adalah berasal dari Tuhan sendiri (Yoh. 19:11). Pemerintah yang ada berwenang

³² Tolop Oloan Marbun, "Shalom Sebagai Konsep Keselamatan Yang Holistik," *Jurnal Luxnos* 5, no. 2 (2019): 147–157.

untuk membuat peraturan, undang-undang demi kebaikan masyarakatnya termasuk di dalamnya yaitu pidana mati untuk kasus kejahatan berat.

Dengan demikian menurut peneliti, bahwa Allah itu penuh kasih, namun juga Ia Allah yang adil. Oleh karena itu, setiap orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Melepaskan pelaku kejahatan berat dan serius yang bersalah dari hukuman matinya demi pertimbangan hak asasi manusia justru menunjukkan bentuk ketidakadilan dan menginjak-injak hak asasi manusia si korban.

Pemerintah dan Keadilan untuk Warganya

Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan wajib menaati hukum dan pemerintahan hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945. Demikian juga berlaku bagi terpidana kejahatan berat dan korban memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Setiap korban tindak pidana kejahatan berhak mendapat perlindungan dan keadilan dari negara. Menurut Hardianto Djanggih “keadilan diwujudkan negara bagi korban tindak pidana tersebut didasari dan dijiwai oleh nilai keadilan.”³³

Menurut E. Utrecht “Negara melalui lembaga hukum yang berwenang menjatuhkan pidana dengan tujuan memperbaiki sikap pelaku dan memberikan penderitaan atas perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat.”³⁴ Sanksi dan hukuman diharapkan akan menimbulkan efek jera di tengah masyarakat. Koeswadji mengemukakan bahwa “tujuan utama dari pemidanaan yaitu mempertahankan tertib di masyarakat, mengurangi beban kerugian akibat terjadinya kejahatan, memperbaiki kelakuan si penjahat, membinasakan si penjahat, atau mencegah kejahatan.”³⁵ Dengan demikian hukum berfungsi untuk membimbing perilaku manusia serta mengendalikan tingkah laku manusia agar tertib hukum, di mana hukum didukung dengan sanksi negatif jika dilanggar. Pidana mati merupakan hukuman terakhir karena pelaku tidak dapat memperbaiki diri. Hukuman mati berlaku dalam masyarakat sebagai alat negara atau alat hukum untuk mengatasi dan menghilangkan orang-orang dan perbuatan jahatnya yang dianggap tidak dapat diperbaiki lagi. Hukuman mati akan dijatuhkan kepada seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses hukum yang prosedural dengan berbagai macam pertimbangan. Hukuman mati dipidanakan kepada seseorang adalah demi pertimbangan rasa keadilan bagi korban,

³³ Hardianto Djanggih, “Konsepsi Keadilan Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban,” no. Angkasa (2016): 1–23.

³⁴ E. Utrecht, “Hukum Pidana 1 Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan” (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), 157.

³⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, “Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana / Hermien Hadiati Koeswadji” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 12.

atau pun keluarga korban. Nandang Sambas berpendapat “Pidana mati bukan saja telah memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi semua warga negara, tetapi telah sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan masyarakat Internasional yang beradab.”³⁶ Bagaimana mungkin hanya hak asasi manusia pelaku kejahatan berat yang dipedulikan dan diperjuangkan sedangkan hak asasi korban dan keluarganya diabaikan. Hukum tidak boleh mencederai rasa keadilan, sebaliknya jalan yang ditempuh dalam proses hukum harus menghasilkan dan menegakkan keadilan hukum yang tidak berat sebelah.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum di Negara Indonesia. Dalam kaitan dengan kasus pidana mati, juga demikian. Pelaku dan korban memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya setiap pihak yang berkepentingan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang ada di Republik Indonesia. Harus disadari bersama bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mencapai keadilan kepada pelaku kejahatan berat tersebut dan juga kepada korban kejahatan.

KESIMPULAN

Hukuman mati masih diakui di dalam hukum positif di Negara Indonesia. Dilaksanakan melalui prosedur yang ketat dan selektif dengan mempertimbangkan banyak hal sebab hukuman mati menjadi pilihan terakhir dalam memvonis kejahatan berat. Penegakan hukum jangan sampai mencederai nilai keadilan. Allah sangat peduli dan memperhatikan nilai keadilan. Dengan demikian keputusan hukum bagi yang melakukan tindak kejahatan yang berat sangat perlu memperhatikan aspek dan nilai keadilan ini. Jikalau Allah itu adil, maka Dia tidak akan membiarkan orang yang bersalah lepas dari hukuman.

Berdasarkan kajian Alkitab yang dilakukan peneliti maka sesungguhnya hukuman mati ada tertulis dan tidak dilarang baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pidana mati tidak merusak gambar Allah pada manusia, sebaliknya si pelaku kejahatan yang begitu kejam tindakannya, dialah yang telah merusak rupa dan gambar Allah dalam diri manusia. Pelaksanaan hukuman mati tidak berlawanan dengan kasih Tuhan. Adanya ancaman hukuman mati dalam tindak pidana berat menunjukkan betapa bernilainya kehidupan yang Tuhan berikan bagi manusia, sehingga setiap orang hendaknya menjunjung tinggi kehidupan ini. Bagi orang-orang yang tidak menghormati dan menghargai kehidupan ada konsekuensi berat yang harus diterimanya. Demikian juga Tuhan Yesus mengakui otoritas pemerintah yang ada. Pemerintah dipilih Allah untuk kebaikan umat manusia. Mereka dipilih Allah untuk

³⁶ Sambas, “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.”

dapat membuat peraturan, dan menegakkan peraturan tersebut dengan segala sanksi hukumnya demi keamanan, kedamaian, dan ketertiban hidup masyarakat.

REFERENSI

- Budidoyo, MDiv, MTh, Sih. “Menelaah Pandangan John Wesley Tentang Arti Dan Makna Keselamatan Orang Percaya.” 40. Yogyakarta, 2014.
- Djanggih, Hardianto. “Konsepsi Keadilan Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban,” no. *Angkasa* (2016): 1–23.
- Edwin, Paskalis, and I Nyoman Paska. “Haruskah Kita Takluk Kepada Pemerintah?” (n.d.): 1–7.
- Geisler, Norman R. “Etika Kristen Pilihan Dan Isu.” 254–273. Malang: Literatur SAAT, 2010.
- Heltaji, Herliana. “Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia” 4, no. 2 (2021): 157–168.
- Hutapea, Bungasan. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2016.
- ICJR. “Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa.” Last modified 2017. Accessed July 7, 2022. <https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. “Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana / Hermien Hadiati Koeswadji.” 12. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Latuharhary. “Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia.” *16 Februari 2021*. Last modified 2021. komnasham.go.id/n/1675.
- Lee, Witness. *Pokok-Pokok Penting Dalam Alkitab Vol.7*. Jakarta: Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia (Yasperin), 2019.
- Lubis, Todung Mulia. “Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi.” xi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Makaarim, Mufti. “Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia.” *Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat* (2014): 1–7. <https://referensi.elsam.or.id/2014/12/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia/>.
- Manurung, Kosma. “Memaknai Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah Dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta.” *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* 1, no. 1 (2021): 95–109.
- Marbun, Tolop Oloan. “Shalom Sebagai Konsep Keselamatan Yang Holistik.” *Jurnal Luxnos* 5, no. 2 (2019): 147–157.
- Margono, Dr. “No TitleAsas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim.” edited by Tarmizi, 106. Cetakan pe. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Monica Ayu Caesar Isabela. “Hukuman Mati Di Indonesia: Dasar Hukum, Pelaksanaan, Dan Kontroversi.” Jakarta, April 7, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/02000061/hukuman-mati-di-indonesia--dasar-hukum-pelaksanaan-dan-kontroversi?page=all>.
- Panjaitan, Firman, and Marthin S Lumingkewas. “KEADILAN DALAM HUKUM LEX TALIONIS : TAFSIR TERHADAP KELUARAN 21 : 22-25 JUSTICE IN LEX TALIONIS LAW : INTERPRETATION ON EXODUS 21 : 22-25” 1 (2019).
- Sambas, Nandang. “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.” *Syiar Hukum* 9, no. 3 (2007): 248–257.

- Santoso, Agus Prof. "Hukum Moral Dan Keadilan." In *Cetakan1*, 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo. "METODE PENELITIAN SOSIAL." 2009. Edisi Revi. Medan: Penerbit BINA MEDIA PERINTIS, n.d.
- Sirait, Bigman. "Hukuman Mati Dan Kebebasan Asasi." Jakarta, 2006.
https://www.google.co.id/books/edition/Tabloid_Reformata_Edisi_47_November2006.
- Syah, Ibnu Sya'ban. "Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2 (2019): 2–14.
- Takaliuang, Morris Phillips. "Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020): 208.
- THIESSEN, HENRY CLARENCE. *Teologia Sistematika*. Edited by VERNON D. DOERKSEN. Malang, 1992.
- Utrecht, E. "Hukum Pidana 1 Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan." 157. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- UU RI Nomor 5 Tahun 2018. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tent," no. 92 (2018): 1–27.
- Yolanda, Hana, and Ferry Simanjuntak. "KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia" 2, no. 2 (2021): 124–141.
- Yusuf, Muri. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan." 331. Jakarta: Kencana, 2017.
- "UU No 20 Tahun 1964" (1964): 1–5.